

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN TIMBANGAN
PADA JASA LAUNDRY DI KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN
CIREBON**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1)



Oleh :

ICHSAN MA'RUF

NIM. 132311100

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYA'RIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO

SEMARANG

2020

H. Amir Tajrid, M.Ag

Desa Wates, Kecamatan Ngaliyan RT. 001 RW. 003 Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr Ichsan Ma'ruf

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Ichsan Ma'ruf
Nim : 132311100
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi : ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan
Timbangan Pada Jasa Laundry Di Kecamatan Palimanan
Kabupaten Cirebon.***

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 17 Mei 2020
Pembimbing I



H. Amir Tajrid, M.Ag
NIP. 1972042020031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Delapan Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Ichsan Ma'ruf**

NIM : 132311100

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Laundry di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1 : Supangat, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2 : H. Amir Tajrid, M.Ag.
Anggota/Penguji 3 : Dr. Mahsun, M.Ag.
Anggota/Penguji 4 : Dr. H. Mashudi, M.Ag.

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS dengan nilai: **3,65 (tiga koma enam puluh lima) / B+**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUSIDIUM SKRIPSI dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.



Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

SUPANGAT

MOTTO

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ¹

Artinya:

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”¹

Surat Ar-Ra'd Ayat 11

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

Kedua orang tuaku tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.

Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas doa restunya semoga diridhoi Allah SWT. Dosen-dosen yang telah mendidikku. Sahabat Segenap keluarga besar. Semua rekan-rekan seperjuangan khususnya angkatan 2013 Fakultas Syariah Jurusan HES /MU C.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Mei 2020
Deklarator,



Ichsan Ma'ruf
132311100/

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	dak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ş	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عده	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	ditulis	A
	Kasrah	ditulis	I
	Dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya**

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Bisnis jasa pada era yang modern saat ini banyak diminati oleh kalangan masyarakat yang ingin serba praktis dalam pemenuhan kebutuhannya. Saat ini terdapat berbagai macam sektor jasa seperti jasa pencucian pakaian (*laundry*). Usaha *laundry* adalah bidang jasa yang banyak diminati oleh pengusaha. Salah satu dari sekian banyak daerah di Cirebon adalah kecamatan Palimanan yang meramaikan usaha *laundry* di Cirebon. Dimana Salah satu usaha jasa *laundry* menggunakan berat timbangan kg (kilogram) dalam perhitungannya dan melakukan sistem pembulatan timbangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana praktik pembulatan timbangan pada jasa *Laundry* di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. Dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Laundry Di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode penelitian kualitatif yang datanya dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan terlebih dahulu secara jelas semua data yang ada untuk dikaji, kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis dengan menggunakan hukum Islam.

Bedasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik pembulatan timbangan jasa *Laundry* di kecamatan Palimanan kabupaten Cirebon menggunakan pembulatan timbangan perkilogram. Dalam praktiknya, konsumen datang membawa pakaian kotornya, kemudian pihak *laundry* menanyakan kepada konsmen tentang nama, layanan yang dibutuhkan dan waktu pengambilan, konsumen pada hasil timbangan dan biaya jasa baru diketahui ketika pengambilan barang sesuai nota yang sudah tertempel di plastik kemasan. Praktik jasa *laundry* di Kecamatan Palimanan telah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi rukun syarat akad dan *ijarah*.

Kata Kunci: Pembulatan Timbangan, *Ijarah*, *Laundry*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan Tesis yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA LAUNDRY DI KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON”** dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus tulusnya kepada : Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya

Dosen Pembimbing Bapak H. Amir Tajrit, M. Ag yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini. Bapak Supangat, M.Ag. selaku kepala jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang , dan Bapak H. Amir Tajrit, M. Ag selaku sekretaris jurusan muamalah, yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Serta Bapak Dr. M. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Kepada Bapak Ibuku tercinta, Sumarno dan Hj. Kadmina , kakak-kakak saya, yang telah memberikan doa, semangat moril, dan membantu penulis menyelesaikan penulisan ini.

Teman-teman seperjuangan kelas MUC Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Tahun 2013 yang tidak bisa penulis sebut satu per satu yang telah memberikan penulis informasi dan telah memberikan penulis wawasan selama penulisan.

Kepada Ibu Tin, mbak nok, beserta segenap karyawan dan konsumen *Laundry* yang telah memberikan saya kesempatan dan bersedia memberikan informasi dan data yang diperlukan untuk kelancaran dalam penulisan ini. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan Tesis ini, dan penulis mohon maaf karena belum bisa memberikan apapun kepada semua pihak yang membantu penulis, kecuali doa yang terbaik bagi mereka semua. Semoga penulisan Tesis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi amal bagi penulis. Sekian yang dapat penulis sampaikan.

Semarang, Mei 2020

Penulis

Ichsan Ma'ruf

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN ABSTRAK	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	7
F. Metode Pengumpulan Data	9
G. Metode Analisis Data	10
H. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Akad	13
1. Dasar Hukum	14
2. Rukun Akad	15
3. Syarat Akad	15
4. Tujuan Akad	16
B. Akad <i>Ijarah</i>	17

1. Pengertian <i>Ijarah</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	19
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	21
4. Kewajiban dan Hak Para Pihak	23
5. Jenis Barang atau Jasa yang Dapat Disewakan.	25
6. Hukum <i>Ijarah</i>	25
7. Jenis <i>Ijarah</i>	26
8. Pembatalan dan Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	26
C. <i>Laundry</i>	27
1. Pengertian <i>Laundry</i>	27
2. Prosedur Pelaksanaan.	29
D. Konsep Timbangan Menurut Islam.	31
BAB III	DESKRIPSI DATA PENELITIAN. 38
A. Gambaran Umum Usaha Laundry di Palimanan	38
1. Profil Laundry.	38
2. Jenis Layanan <i>Laundry</i>	41
3. Aturan Pada Laundry.	43
4. Prosedur Pelaksanaan Laundry.	44
5. Struktur Organisasi.	47
B. Praktik Laundry di Palimanan	48
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULAATAN
	TIMBANGAN PADA JASA LAUNDRY DI KECAMATAN
	PALIMANAN KABUPATEN CIREBON.....52
A. Tinjauan terhadap praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry di palimanan cirebon	52
B. Analisi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Di Palimanan Cirebon	53
BAB V	PENUTUP. 61

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam mengatur hubungan sosial atau hubungan antara manusia dengan manusia, dalam islam istilah tersebut dinamakan muamalah. Kata *muamalah* berasal dari bahasa arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.² Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan sosial, baik dalam hal perdagangan maupun hal lainnya.

Salah satunya muamalah mengatur tentang hukum ijarah. Hukum ijarah merupakan hukum yang mengatur tentang penukaran kemanfaatan, kemanfaatna baik dalam segi upah-mengupah atau sewa-menyewa. Dalam Islam upah-mengupah atau sewa menyewa disebut dengan akad *ijarah*. Secara etimologi kata "*al-Ujrah* atau "*al-Ajru*" yang menurut bahasa berarti *al-Iwadu* (ganti dan upah), dengan kata lain suatu imbalan

² Nasroen Harun, *Fiqh Muamala*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h vii

yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.³ Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya:

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”⁴

Pelaksanaan kegiatan muamalah tidak semua umat Islam yang mengerti dengan benar. Dalam pelaksanaannya muamalah juga memiliki larangan, aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Seiring dengan berjalannya waktu banyak larangan-larangan yang dilarang dalam fikim muamalah tapi tetap dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Contohnya seperti riba, masyir, gharar, haram dan batil.⁵ Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam

³ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h 422

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989)

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), h. 6

hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak dan langkah kita bahkan selalu berada bersama kita.⁶

Ketika pemahaman ini terjadi pada setiap pelaku muamalah, maka kegiatan bermuamalah akan lebih baik. Kegiatan muamalah yang baik menjunjung tinggi kejujuran, amanah, sesuai dengan tuntutan syariah, dan menjauhi larangan-larangan dalam bermuamalah.

Bisnis jasa pada era yang modern saat ini banyak diminati oleh kalangan masyarakat yang ingin serba praktis dalam pemenuhan kebutuhannya. Saat ini terdapat berbagai macam sektor jasa seperti jasa konsultan, jasa penyewaan penginapan, jasa pencucian pakaian (laundry), jasa rekreasi, jasa kesehatan, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa keuangan, jasa pendidikan dan lain-lainnya. Macam-macam jasa tersebut sedikit banyak dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu bidang usaha jasa yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari adalah jasa pencucian pakaian (laundry). Jasa ini sangat dibutuhkan bagi orang yang tidak memiliki waktu banyak ataupun malas untuk mencuci pakaiannya sendiri. Perusahaan jasa laundry ini sangat berkembang pesat, karena banyak sekali tempat-tempat laundry yang ada disekeliling kita.

Usaha laundry adalah bidang jasa yang banyak diminati oleh pengusaha. Banyaknya usaha di bidang jasa laundry ini disebabkan oleh

⁶ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 7

semakin banyaknya permintaan dalam sektor ini. Selain itu, biaya yang ditawarkan relatif murah, pengelolaan yang tidak terlalu sulit, dan dengan prosentase keuntungan yang cukup menjanjikan. Di Cirebon sudah tidak terhitung berapa banyak jumlah usaha laundry yang ada. Masing-masing usaha laundry berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasanya.

Salah satu dari sekian banyak daerah di Cirebon adalah kecamatan Palimanan yang meramaikan usaha laundry di Cirebon, dan dalam menentukan tarifnya, menggunakan timbangan dengan satuan kilogram yaitu: Rp. 7.000/Kg untuk jasa CKS (Cuci, kering, Strika), Rp. 5.000/kg untuk jasa CK (cuci & kering), dan Rp. 5.000/kg untuk jenis jasa strika saja, harga tersebut disesuaikan dengan standar harga laundry di kabupaten Cirebon.

Lokasi di kecamatan Palimanan salah satunya merupakan daerah jasa usaha laundry sangat menjamur atau berada dimana-mana. Karena jasa usaha laundry ini sangat menguntungkan sebagai bahan penambahan penghasilan kebutuhan masyarakat. Adanya penjamuran jasa usaha laundry yang semakin marak ternyata menimbulkan beberapa kejanggalan dalam praktiknya. Praktik yang mereka lakukan adalah dengan membulatkan timbangan pada berat satuan barangnya.

Praktik yang dilakukan oleh tiap-tiap pelaku usaha jasa *laundry* berbeda. Praktik yang berbeda tersebut ternyata dapat menimbulkan

ketidak jelasan. Ketidak jelasan disini disebabkan oleh pelaku usaha *laundry* yang berbeda-beda dalam menerapkan sistem timbangan pada waktu menimbang barang *laundry*. Dimana Salah satu usaha jasa laundry di kecamatan palimanan menggunakan berat timbangan kg (kilogram) dalam perhitungannya. Apabila barang ditimbang dan beratnya mencapai 2,4 atau 2 kilogram (kg) lebih 4 ons maka oleh pihak jasa *laundry* barang tersebut tarif *laundry*nya sudah termasuk dalam 3 kilogram (kg).

Berdasarkan keterangan di atas maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam dan dirasa penting untuk dilakukan penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui pembulatan timbangan pada usaha Jasa Laundry di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.
 - b. Untuk mengetahui hukum pembulatan timbangan pada jasa Usaha Laundry di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.

2. Manfaat Penelitian:

- a. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam artian membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada.
- b. Dari segi praktik, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, khususnya terhadap para pelaku usaha khususnya yang bergelut di bidang jasa.

D. Telaah Pustaka

Telaah yang peneliti gunakan adalah berasal dari skripsi-skripsi yang membahas atau yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang peneliti kemukakan, di antaranya:

Pertama, skripsi pada tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung)”⁷ yang di tulis oleh Ahmad Daud. Skripsi ini membahas tentang praktik pembulatan timbangan dan pandangan hukum Islam tentang praktik pembulatan timbangan yang mengakibatkan berubahnya tarif tersebut.

Kedua, skripsi pada tahun 2018 yang berjudul “Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum

⁷ Ahmad Daud, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung)*. (Lampung: UIN Raden Intan, 2017).

Gharar (Studi Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”⁸. Yang ditulis oleh Ahmad Zainur Rosid. Skripsi ini membahas tentang embulatan timbangan pada jasa usaha laundry tinjauan hukum gharar.

Ketiga, skripsi pada tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik timbangan dalam jual beli bahan pokok : studi kasus di pasar Pegandon Kendal Kec. Pegandon Kab. Kendal” yang ditulis oleh Lilin Wahlulin. Skripsi ini menjelaskan bahwa jual beli para pelaku dilarang berbuat curang, seperti halnya mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan merupakan bentuk jual beli yang dilarang dalam Hukum Islam karena mengurangi timbangan termasuk mengambil hak orang lain dengan cara yang batil.⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sesuatu yang diteliti sampai menyusun laporan penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang

⁸ Ahmad Zainur Rosid, *Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar (Studi Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018)

⁹ Lilin Wahlulin, *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik timbangan dalam jual beli bahan pokok : studi kasus di pasar Pegandon Kendal Kec. Pegandon Kab. Kendal*. (Semarang: UIN Walisong, 2019)

dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum yang dikonsepsikan sebagaimana norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam hal ini peneliti melihat dan langsung meneliti objek penelitian yang akan diteliti, dengan melihat implementasi pada pelaku usaha di masyarakat terhadap praktik hutang piutang dalam pandangan hukum Islam dan pandangan masyarakat yang terdapat di lokasi penelitian.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan yaitu bersifat deskriptif Kualitatif, yaitu suatu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata-kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang-orang yang berperilaku yang diamati. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan objek atau peristiwanya, kemudian menelaah dan menjelaskan serta menganalisis data secara mendalam tentang praktik hutang piutang bersyarat, dengan cara menguji dari berbagai peraturan yang berlaku maupun dari pendapat para ahli hukum yang ada relevansinya dengan penelitian ini, sehingga dapat diperoleh gambaran dengan sebenarnya atau data-data faktual yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan

data skunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.
- b. Data skunder adalah kesaksian atau data yang tidak langsung dengan sumbernya yang asli. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain atau karya-karya yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti yang diperoleh dari ruang pustaka seperti Al-Qur'an, Hadist, buku-buku atau sumber-sumber lain yang relevan dengan kajian penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sesuatu yang diteliti sampai menyusun laporan. Dalam penelitian dibutuhkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Sedangkan untuk mendapatkan data tersebut perlu menggunakan metode yang cocok dan dapat mengangkat data yang dibutuhkan. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diperoleh. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum obyek penelitian, letak geografis, keadaan sosial pendidikan, keadaan sosial keagamaan, dan keadaan sosial ekonomi.

2. Metode Interview

Interview, yang juga disebut dengan wawancara, adalah pengumpulan data melalui tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada praktik pembulatan timbangan. Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan

- a. Pelaku usaha jasa *laundry*
- b. Karyawan dari jasa *laundry*
- c. Konsumen dari jasa laundry

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai tinjauan hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau

fenomena tentang praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry di kecamatan Palimanan kabupaten Cirebon. Dalam mendeskripsikan tersebut digunakan alur berfikir komparatif yaitu memaparkan data-data dan informasi praktik pelaksanaan pembulatan timbangan yang menyebabkan tarif berlipat, kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam.

H. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami materi-materi yang terdapat dalam skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan menjadi lima bab, dimana tiap bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab, antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Metode Pengumpulan Data.

BAB II: LANDAASAN TEORI

Bab ini terdiri dari gambaran umum tentang akad ijarah yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, pemikiran fuqaha tentang Ijarah.

BAB III: PELAKSANAAN PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA USAHA

LAUNDRY DI KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON

Dalam bab ini berisi tentang gambaran soal Laundry di Kecamatan Palimanan dan praktik pembulatan timbangan tersebut.

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA USAHA LAUNDRY DI KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang hukum Islam terhadap pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry di kecamatan Palimanan kabupaten Cirebon

BAB V: PENUTUP

Berisikan kesimpulan seputar penulisan skripsi. Kritik dan saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

Akad adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan syara', yang karenanya timbul beberapa hukum. Bahwa akad itu suatu: suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang, berdasarkan persetujuan masing- masing. Akad itu mengikat pihak-pihak dengan beberapa hukum *syara'* yaitu hak dan *iltizam*, yang diwujudkan oleh akad. Akad itu terbentuk dengan adanya dua '*aqid*, yang dinamakan *tharafayil 'aqid* (dua pihak akad) adanya *mahalul 'aqdi*, yang dinamakan *ma'qud 'alaihi*, adanya *maudlu'il 'aqadi* (*gayataul 'aqad*) dan adanya rukun-rukun akad.¹⁰

Secara bahasa, makna *al-'aqd* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, permunafakatan. Sedangkan secara istilah, akad didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Berbagai definisi tersebut dapat dimengerti bahwa, akad adalah pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syariat, yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya.¹¹

¹⁰ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 25.

¹¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan syariah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hlm. 33.

1. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

Dalil Al-Qur'an yang bisa digunakan untuk merujuk kebolehan akad dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلَّى الصَّيْدِ وَآنتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”.*¹²

b. Al-Hadis

Hadist yang diriwayatkan oleh al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: *“Orang-orang Muslim itu senantiasa terikat kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka.”* Hadist ini menunjukkan bahwa syarat-syarat atau janji-janji apa saja yang dibuat dan wajib untuk dipenuhi. selain itu, juga

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989)

merujuk pada hadist Nabi Muhammad SAW: “*Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat.*” (H.R. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).

2. Rukun Akad

Rukun akad adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak.

Adapun rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

- a. *'Aqid* ialah orang yang berakad, terdiri atas satu orang terkadang terdiri atas beberapa orang.
- b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- c. *Maudhu 'al'aqaid* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- d. *Shighat al'aqad* ialah ijab dan Kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.¹³

3. Syarat Akad

Syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.¹⁴

- a. Syarat yang bersifat umum

¹³ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hal 43.

¹⁴ *Ibid*, hal 25.

Pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hokum (*mukalaf*).

- b. Objek akad diketahui oleh syara'. Objek akad harus memenuhi syarat: berbentuk harta, dimiliki seseorang dan bernilai harta menurut syara'.
 - c. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'.
 - d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, di samping harus memenuhi syarat-syarat umum.
 - e. Akad itu bermanfaat.
 - f. Ijab tetap utuh sampai terjadi Kabul.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad.
- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
 - b. Objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c. Akad itu diizinkan oleh syara'.
 - d. Bukan akad yang dilarang oleh syara'.
 - e. Akad dapat memberikan akidah.
 - f. Ijab itu berjalan terus.
 - g. Ijab dan Kabul mesti bersambung.³⁵

4. Tujuan Akad

Tujuan akad adalah maksud utama disyariatkan akad itu sendiri. Ditinjau dari segi akidah yang menentukan keabsahannya

suatu akad bukanlah pernyataan redaksi, melainkan niat sebenarnya yang mencerminkan tujuan yang ingin dicapai. Dengan menempatkan tujuan akad secara lahir dan batin pada waktu permulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akad dapat tercapai.

B. Akad Ijarah

1. Pengertian ijarah

Ijarah secara etimologi yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* adalah upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.¹⁵

Menurut sayyid sabiq *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Al sawwab* (pahala) dinamai *ajru* (upah).¹⁶ Secara bahasa menurut Rahmad Syafi'i, seperti yang dikutip oleh Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah dalam bukunya fikih muamalah, menyatakan bahwa *ijarah* secara bahasa adalah *bay'ul manfa'ah* (menjual manfaat).¹⁷

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 101

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaludin A (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hal 7.

¹⁷ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

Menurut Rahmat Syafe'i hukum *ijarah* ada yang hukum *ijarah* *sahih* dan hukum *ijarah* rusak. Hukum *ijarah* yang *sahih* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab *ijarah* adalah jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan. *Ijarah* berbeda dengan jual beli, jika jual beli mendapatkan barang maka di *ijarah* mendapatkan manfaat. Dan jika di jual beli mendapatkan keuntungan maka di *ijarah* mendapatkan upah sebagai imbalan dalam pekerjaannya.

Menurut Zainuddin Ali di dalam bukunya "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*" menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah suatu transaksi sewa- menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.¹⁸

Menurut Syech al-Imam Abi Yahya Zakaria al- Anshori di dalam kitabnya "*Fath Al-Wahab*" menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan pengambil atau imbalan dengan

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 150

syarat-syarat yang sudah ditentukan.¹⁹

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijarah* adalah suatu akad yang bertujuan untuk mengambil hak guna (manfaat) atas suatu barang maupun jasa yang diterima dari orang lain dalam waktu tertentu dengan jalan membayar sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah SWT dalam surat Az- Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ إِنَّهُمْ مَعَ لِحْمَتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka
dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan
sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat,
agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang

¹⁹ Abi Yahya Zakaria, *Fath al-Wahab*, Juz I, Semarang: Maktabah, Toha Putra, h. 246.

lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."²⁰

2) Firman Allah dalam surat Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:

"salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

b. As-Sunnah

عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَنْعَطَ

"Dari ibnu abbas, Rasullah SAW pernah berbekam dan mengupah orang yang membekamnya sambil bergurah (memasukkan obat ke hidung untuk mengeluarkan kotoran yang ada dalam tenggorokan)."

H.R Bukhari.

c. Dasar Hukum Landasan *Ijma'*

Pakar-pakar keilmuan dan cendikiawan sepanjang sejarah di

²⁰ Departemen Agama, *Syaamil Quran Bukhara Al Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2007).

seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi *ijarah*.²¹

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Sebagai salah satu transaksi yang umum *ijarah* baru dianggap sah jika terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya.

a. Rukun Ijarah

- 1) *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan.
- 2) *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
- 3) *Sighat* ijab Kabul adalah lafaz sewa atau kuli dan yang berhubungan dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut.²²
- 4) *Ujrah* (upah) adalah Imbalan atau balas jasa atas sesuatu yang telah di ambil manfaatnya. Pembayaran upah merupakan suatu kewajiban yang harus diutamakan oleh orang yang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.
- 5) Manfaat. Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui. Kadang-kadang manfaat itu ditentukan dalam masa, misalnya menyewa rumah untuk didiami selama satu tahun.

²¹ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hal. 5

²² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah...*, hal.170.

b. Syarat Ijarah

Syarat berlaku akad *al-ijarah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*al-wilayah*). Akad *al-ijarah* yang dilakukan oleh seorang *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izin) adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa. Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku dalam jual beli.²³

Syarat sahnya akad *al-ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan akad, objek akad, tempat, upah dan akad itu sendiri. Di antara syarat sah akad *al-ijarah* adalah sebagai berikut.²⁴

Pertama, kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan hal ini, maka akad *al-ijarah* tidak sah. Akad ini diterapkan sebagaimana akad jual beli. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

²³ Wahbah al Zuhaili, *Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, h. 389

²⁴ *Ibid*, h. 390.

kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁵

Kedua, manfaat dari obyek akad harus diketahui sifatnya, jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut.²⁷ Syarat tersebut dimaksudkan agar menolak terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Seperti halnya tidak boleh menyewa barang dengan manfaat yang tidak jelas dengan penilaian secara kira-kira, sebab dikhawatirkan barang tersebut tidak mempunyai faedah.²⁶

4. Kewajiban dan Hak Para Pihak

Perjanjian, termasuk akad sewa-menyewa *ijarah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa- menyewa.²⁷

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*

²⁶ Wahbah al Zuhaili, *Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, h. 391.

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 73.

- a. Pihak pemilik obyek perjanjian sewa-menyewa atau pihak yang menyewakan
- b. Ia wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
- c. Memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
- d. Memberikan si penyewa kenikmatan/manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.
- e. Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangai pemakaian barang.
- f. Ia berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
- g. Menerima kembali barang obyek perjanjian di akhir masa sewa.

Pihak Penyewa

- a. Ia wajib memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubung dengan keadaan.
- b. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
- c. Ia berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya.
- d. Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang disewa.
- e. Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain, selama

memanfaatkan barang yang disewa.

5. Jenis Barang atau Jasa yang Dapat Disewakan

- a. Barang modal berupa aset tetap, misalnya berupa bangunan, gedung, kantor, ruko dan lain-lain.
- b. Barang-barang produksi berupa mesin, alat-alat berat dan lain-lain.
- c. Barang kendaraan transportasi, misalnya transportasi darat, laut dan udara.
- d. Jasa untuk membayar ongkos dapat berupa: uang sekolah/ kuliah, tenaga kerja, hotel dan transportasi.²⁸

6. Hukum *Ijarah*

Menurut Rahmat Syafe'i hukum *ijarah* ada yang hukum *ijarah sah* dan hukum *ijarah* rusak. Hukum *ijarah* yang *sah* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab *ijarah* adalah jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan. *Ijarah* berbeda dengan jual beli, jika jual beli mendapatkan barang maka di *ijarah* mendapatkan manfaat. Dan jika di jual beli mendapatkan keuntungan maka di *ijarah* mendapatkan upah sebagai imbalan dalam pekerjaannya.

Adapun hukum yang *fasid* (rusak) menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapat manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini

²⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 147.

bila kerusakan terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.²⁹

Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* yang *fasid* sama dengan jual beli *fasid*, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.³⁰

7. Jenis Ijarah

Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum Islam, yaitu:

a. *Ijarah 'ala al-manafi'*

Yaitu *Ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Para Ulama' berbeda pendapat mengenai kapan akad *ijarah* dinyatakan ada. Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijarah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.³¹

b. *Ijarah 'ala al-'amal*

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal. 131.

³⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiy wa Aqillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 1989) hal 411

³¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Teras, 2011), hlm. 85.

Yaitu *ijarah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijarah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah, karena itu pembahasannya lebih dititik beratkan pada masalah pekerjaan.³²

8. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijarah*

Ijarah adalah jenis akad yang lazim, yaitu tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) dan berakhir bila terdapat hal-hal berikut:³³

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada saat barang berada ditangan penyewa. Maksudnya, pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa ada kerusakan ketika sedang berada ditangan penyewa. Kerusakan itu akibat kelalaian penyewa sendiri. Dalam hal seperti itu, penyewa dapat minta pembatalan.³⁴
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya. Maksudnya, barang yang menjadi objek sewa-menyewa mengalami kerusakan ataupun musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan yang diperjanjikan diawal.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang

³² Ibid.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 121-123.

³⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 149.

diupahkan untuk dijahitkan. Maksudnya, barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan. Dengan rusak atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi.³⁵

- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan. Jika masa yang diakadkan sudah selesai atau habis waktunya dan pekerjaan yang dikerjakan juga sudah selesai maka akad *ijawah* antara *musta'jir* dan *mu'jir* dikatakan sudah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

C. Laundry

1. Pengertian Laundry

Laundry atau binatu adalah proses pencucian suatu benda dengan jalan menghilangkan partikel-partikel atau pengotor yang tidak diinginkan dari benda tersebut sehingga diperoleh keadaan semula dari benda yang dipersangkutan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dari pengertian diatas dapat ditemukan, *laundry* atau binatu adalah pengembalian benda yang sudah kotor dalam keadaan bersih kembali dan biasanya *laundry* atau binatu sering diperuntukkan untuk pakaian.³⁶

Salah satu usaha rumahan di bidang jasa yang cukup banyak diminati oleh konsumen adalah usaha *laundry* kiloan atau cuci

³⁵ Ibid.

³⁶ Bonny Triangga, Minarni, “*Sistem Informasi Pelayanan Jasa Laundry Toko Quin's Laundry Berbasis Desktop*”, (Kalteng: Universitas Darwan Ali), hlm. 2.

kiloan. Meskipun diawal berdirinya *laundry* kiloan cukup dianggap bisnis yang rendah, namun usaha ini memiliki peluang yang sangat menjamur. Sehingga mengakibatkan munculnya persaingan yang sangat ketat antar *laundry* kiloan.³⁷ Usaha *laundry* adalah suatu jenis usaha yang bergerak di bidang jasa cuci dan setrika.³⁸

Pertumbuhan perkembangan pada usaha jasa *laundry* berfokus pada cuci, setrika dan *dry cleaning*. Perubahan gaya hidup dan tuntutan kesibukan yang menjadikan sebagian masyarakat lebih memilih menggunakan jasa *laundry* untuk meringankan pekerjaan. Bisnis usaha jasa *laundry* sudah tersebar tidak hanya di kota-kota saja, di pelosok daerah pun mulai menjamur dengan tawaran berbagai fasilitas dan pelayanan.³⁹

2. Jenis-jenis *Laundry*

a. Jasa *laundry* kiloan (perorangan/keluarga)

Paket *laundry* kiloan ini terdiri dari pelayanan lengkap (cuci dan setrika), hanya cuci (tanpa disetrika), hanya setrika dan hanya mengeringkan cucian.

b. Jasa *laundry* bulanan (perorangan/keluarga)

³⁷ Abdullah Umar, dkk, "Analisis SWOT Pada Bisnis Rumahan, Studi Kasus Pada Bisnis Laundry Kiloan," *Buletin Bisnis & Manajemen*, (Jakarta) Vol. 2 Nomor 2, 2016, hlm. 86.

³⁸ A. Mahrus Afif, "Aplikasi Laundry Online Lamongan Berbasis Android", *J-TIIES*, (Lamongan) Vol. 1 Nomor 1, 2017, hlm. 471

³⁹ Preti Adam Nirmala, "Analisis Strategi Pengembangan Usaha Pirez Laundry Samarinda," *eJournal Administrasi Bisnis*, (fisip-unmul) vol. 6 nomor 2, 2018, hlm. 411

Paket cuci *laundry* ini merupakan paket yang lebih ekonomis, usaha *laundry* yang terbagi menjadi 3 jenis yaitu pelayanan lengkap (cuci dan setrika), hanya cuci dan hanya setrika.

c. Jasa pencucian karpet dan *bed cover*.

d. Jasa bisnis *laundry* seragam untuk perusahaan.

Beberapa perusahaan membutuhkan tambahan persediaan seragam untuk karyawan kontrak, dengan cara mencuci ulang seragam karyawan yang dikembalikan karena sudah habis kontraknya.

e. Jasa *laundry* untuk karyawan perusahaan.

Misalnya menyediakan jasa *laundry* untuk para karyawan perusahaan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan jika menggunakan jasa *laundry* hotel.

f. *Dry cleaning* untuk jas, kebaya.

Bisnis *laundry* menggunakan sistem dengan *high pressure* untuk melakukan proses *dry cleaning* jas, kebaya.

g. Jasa *laundry* hotel/spa

Beberapa hotel/spa mengalami kehabisan *stock linen* pada saat *weekend/holiday* karena regular *laundry* mereka mengalami penumpukan jumlah cucian sehingga tidak dapat

memenuhi kebutuhan *linen* bersih dari hotel/spa.⁴⁰

3. Prosedur Pelaksanaan

Saat ini terdapat dua jenis *laundry* kiloan yaitu jenis *laundry* regular dan jenis *laundry* paket, untuk jenis *laundry* regular pelanggan memakai jasa *laundry* berupa cuci, setrika atau cuci setrika. Prosedur yang berlaku untuk *laundry* regular adalah pelanggan hanya membayar untuk jasa *laundry* kiloan pada satu kali transaksi saja. Sedangkan prosedur jasa *laundry* paket/berlangganan, pelanggan membayar di awal untuk paket yang dipilihnya. Prosedur yang berjalan saat ini adalah:

a. Proses penerimaan *laundry* jenis regular

Pelanggan menyetorkan pakaiannya, pilih jenis *laundry* regular apa yang dibutuhkan, cuci, setrika saja atau cuci setrika. Untuk harga setiap jenis jasa *laundry* yang dibutuhkan berbeda-beda. Oleh petugas *laundry*, pakaian dihitung dan ditimbang, kemudian dicatat pada buku

transaksi selanjutnya petugas *laundry* membuat nota atau kwitansi untuk pelanggan sebagai bukti untuk pengambilan *laundry*.

⁴⁰ Herda Dhiahasna, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Usaha Laundry Di Kartasura Sukoharjo (Studi Kasus Pada Usaha Laundry Aisyah dan My Laundry)", *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) IAIN Surakarta, Surakarta, 2018, hlm. 37.

b. Proses penerimaan *laundry* jenis paket

Pada penerimaan *laundry* jenis paket ini terdapat uraian prosedur yang berbeda untuk pelanggan baru dan pelanggan lama. Untuk pelanggan baru, pelanggan akan melihat jenis paket yang ditawarkan dan pelanggan akan memilih jenis paket yang dipilih, selanjutnya pelanggan akan membayar terlebih dahulu untuk paket tersebut. Setelah membayar harga paket yang dipilih, petugas menghitung dan menimbang pakaiannya, selanjutnya mencatat transaksi dibuku master pelanggan. Petugas juga membuat buku pelanggan untuk pelanggan baru. Proses selanjutnya petugas akan membuat kwitansi/nota untuk pelanggan sebagai bukti pada saat pengambilan *laundry*.

Untuk pelanggan lama uraian prosedurnya adalah pelanggan menyerahkan *laundry* dan buku pelanggannya, petugas akan menimbang dan menghitung jumlah *laundry*nya, selanjutnya petugas memeriksa sisa kuota, bila masih selanjutnya mencatat transaksi di buku pelanggan dan di master transaksi serta membuat kwitansi bagi pelanggan sebagai bukti pada saat pengambilan *laundry*.

c. Proses pengambilan *laundry*

Kwitansi/nota yang diberikan oleh petugas pada saat menyeter *laundry* akan digunakan pada saat pengambilan *laundry*, karena pada kwitansi tersebut terdapat nomor

kwitansi yang merupakan nomor.

transaksi dan berguna bagi petugas untuk mencari hasil *laundry*. Adapun prosedur yang berjalan untuk mengambil *laundry* jenis regular maupun paket adalah pelanggan menyerahkan kwitansi/nota, petugas mengecek nomor kwitansi dan mencari apakah *laundry* sudah selesai atau belum, jika sudah petugas akan memberikan hasil *laundry* kepada pelanggan dan menyimpan nota pengembaliannya sebagai bukti rekap laporan.

d. Proses pembuatan laporan

Semua kegiatan pelanggan yang berupa data masuk dan keluar *laundry* baik itu *laundry* jenis regular maupun paket telah dicatat oleh petugas *laundry* akan dibuatkan laporan.⁴¹

D. Konsep Timbangan Menurut Islam

Timbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah alat untuk menimbang (spt neraca, kati).⁴² Pengertian ini senada dengan pengertian timbangan menurut Islam, yang dalam bahasa Arab disebut *al-qisthas* atau *al-qusthas*, yaitu, neraca atau adil. Seperti dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan, antara timbangan dengan adil. karena untuk

⁴¹ Lestari Margatama, “Perencanaan Pengembangan Perangkat Lunak Sistem Informasi Laundry Kiloan (SILK)”, *Arsitron*, (Petukangan Utara) Vol. 3 Nomor 2, 2012, hlm. 117.

Departemen Pendidikan Nasional, *Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) h. 1464.

mewujudkan keadilan, maka memerlukan tolak ukur yang pasti (neraca atau timbangan) dan sebaliknya, jika benar dalam menimbang, maka akan tercipta keadilan.⁴³

Timbangan mempunyai peran vital dalam berbisnis. Sebab dengan timbangan yang benar maka akan timbul kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis. Sering didapati mayoritas pelaku bisnis dengan skala besar melakukan segala daya dan upaya untuk membangun kepercayaan konsumen dan saat yang sama, bahwa keakuratan timbangan dan takaran tidak boleh diabaikan,⁴⁴

Al-Quran sebagai pedoman hidup. Memberikan prinsip untuk bersikap adil dalam menakar maupun menimbang. Ada beberapa dalil al-Qur'an yang mensyariatkan untuk bersikap adil dan menyempurnakan timbangan. Diantaranya, firman Allah SWT.

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya:

“dan syu'aib berkata: `hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak

⁴³ Shihab, Quraish. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol. V, IX dan XV* Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal 33

⁴⁴ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal 100

mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. Hud: 85)⁴⁵

Dalam tafsir al-Misbah ayat di atas merupakan perintah berlaku adil, baik dengan Allah SWT maupun dengan manusia. Adil pada manusia menurut beliau adalah dengan cara menyempurnakan timbangan saat bermuamalah. Dengan bersikap adil dan jujur saat menimbang lebih baik daripada hasil sebanyak apa pun yang diperoleh melalui penganiayaan dan kecurangan.⁴⁶ *Al-qisth* pada ayat ini biasa diartikan adil, yaitu sinonim dari *al-‘dlu* atau adil. Memang, banyak ulama yang mempersamakan maknanya dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *al-qisth* berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang mejadikan masing-masing senang. Sedang *al-adlu* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Timbangan dan takaran harus menyenangkan kedua belah pihak. Karena itu, di sini digunakan kata *bi al-qisth*.⁴⁷ Muhammad Yusuf Qardhawi menambahkan, bahwa ayat ini anjuran setiap muslim harus bersikap adil dalam setiap transaksi muamalah dalam kehidupan dan pergaulan.⁴⁸

⁴⁵ Departemen Agama RI

⁴⁶ Quraish Shihab, *Op.Cit.* hal. 713

⁴⁷ Ibid hal 714

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terjemahan oleh Mu’amal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h. 365

Sedangkan menurut Ahmad Musthafa Al-muraghi, surat ini menceritakan tentang kaum Madyan di zaman Nabi Syu‘aib yang curang dalam menimbang dan menakar. Sebagaimana yang terdapat pada surah muthaffifin ayat 1-3, yang mana Jika mereka menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Tapi bila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mereka mengurangi.⁴⁹ Allah berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ٣

Artinya:

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi” (Qs. Muthaffifin:1-3).⁵⁰

Ayat tersebut perintah untuk tidak berbuat curang. Diantara perbuatan curang adalah, tidak jujur dan bersikap tidak adil. menurut tafsir Ahmad Musthafa Al-muraghi ayat tersebut berupa seruan kepada umat muslim untuk berbuat adil dalam menakar dan menimbang yang mana menyempurkan timbangan adalah sebuah keharusan demi menjaga hak-hak orang lain dan menghindari kezaliman dari salah satu pihak.⁵¹ Dari

⁴⁹ Ahmad Musthafa Al-muraghi, *Tafsir Al-muraghi* Terjemahan Anshori Umar Singgal, Hery Noer Aly dan Bahrun Abubakar (Semarang: Tohaputra, 1988), h.128.

⁵⁰ Departemen Agama RI

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989)

laba timbangan yang sempurna lebih baik dari pada harus menzalimi orang lain.⁵² Kemudian ditegaskan pada ayat berikutnya. Allah berfirman:

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ

Artinya: “*sisa (keuntungan) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu*” (QS. Hud: 86)⁵³

Menurut Islam, orang yang curang dalam timbangan disebut *Tathfif* yang berarti berdikit-dikit, berhemat-hemat. pelit, *Al-Muthaffif*, orang yang mengurangi bagian orang lain tatkala dia memerlukan timbangan atau takaran untuk orang lain.⁶⁶ Istilah ini merujuk pada surat Al-Muthaffifin. Menurut Quraish Shihab Al-Muthaffifin terambil dari kata *thafaf* meloncat. Seperti orang yang melompati pagar atau dapat diartikan orang yang tidak melakukan cara yang wajar,⁶⁷

Beberapa Ulama bahkan memberikan makna yang lebih luas terhadap kata *thatfif*, termasuk orang yang menerima gaji secara penuh namun ia tidak menunaikan tugasnya secara jujur dan efisien. Maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang curang, penipu dan tidak amanah.⁶⁸ Akibat perbuatan kecurangan ini dapat menimbulkan kecelakaan, kebinasaan dan kerugian akan dialami oleh yang melakukan kecurangan dalam interaksi muamalah dan ini adalah pangkal kerugian dunia dan akherat.⁶⁹

⁵² Mustaq Ahmad, *Op.Cit.* h. 137

⁵³ Quraish Shihab, *Op.Cit.* h. 142

Kecurangan juga dapat diartikan tidak jujur yang berujung pada penipuan. Dalam muamalah, sikap jujur saat bertransaksi sangat diperintahkan, sebagaimana terlihat dalam asas-asas muamalah yang salah satunya adalah *Ash shiddiq* yaitu Jujur. Jujur merupakan konsistensi antara kepercayaan, sikap, ungkapan dan perilaku. Kejujuran adalah aspek penting pelayanan dalam keadilan dan tuntunan yang mutlak untuk bisa mencapai kebenaran dan keadilan. akibat dari ketidakjujuran maka keputusan yang diambil dalam perjanjian dapat dipastikan tidak benar dan tidak adil.⁵⁴ Kemudian jika kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah. Islam melarang pengambilan barang melebihi batas imbalan yang ditetapkan maka itu dianggap sebagai ketidakjujuran yang tidak diperbolehkan dalam Islam.⁵⁵ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 119. Allah SWT berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”*. (QS. At-Taubah:

⁵⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UIN Yogyakarta bekerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 81

⁵⁵ Mustaq Ahmad, h. 138

119).⁵⁶

Sebagaimana yang telah disebutkan di awal, bahwa timbangan erat sekali dengan keadilan, yang mana konsep adil menurut Islam yaitu tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Islam juga menghindari adanya salah satu pihak yang kuat (berkuasa) sehingga yang kuat menzalimi yang lemah.⁷⁶

Adapun mengenai keadilan menurut Islam, bukan hanya sekedar anjuran, namun perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu. Sebagaimana firman Allah SWT.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (Qs. An-Nahl: 90)⁵⁷

Melihat kata adil dalam ayat ini bersifat umum dan menyeluruh. Semua detail keadilan tercakup di dalam ayat ini, tak terkecuali adil dalam berbisnis, yang erat kaitannya dengan menyempurnakan timbangan.⁵⁸

⁵⁶ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi ke-III* (Jakarta: Rajawali Pers, Cet.IV, 2011), h. 233.

⁵⁷ Departemen Agama RI

⁵⁸ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2013). h. 76-82

Melihat begitu pentingnya adil dalam Islam, maka salah satu asas bermuamalah adalah adil. Yang mana disebutkan bahwa bisnis tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, entah sebagai konsumen, pemasok, penyalur, karyawan, investor atau kreditor, maupun masyarakat luas. Semua pihak dalam relasi bisnis apapun, tidak boleh saling merugikan satu sama lain.⁸⁰ Implementasinya berupa aturan prinsip bertransaksi yang salah satunya menghindari adanya kezaliman, yaitu segala bentuk aktifitas yang merugikan diri sendiri dan orang lain.⁸¹ beberapa cara untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dari salah satu pihak yang bertransaksi. Diantaranya yaitu adanya campur tangan Negara dalam menetapkan harga pasar sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.⁸²

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Usaha *Laundry*

1. Profil *Laundry*

a. Barokah *Laundry*

Barokah *Laundry* merupakan laundry yang berada di lingkungan kelurahan Palimanan dan berada di tempat yang sangat strategis, karena terletak di pinggir jalan. Barokah *Laundry* didirikan tahun 2004 oleh Bapak Agus dengan istrinya Ibu Tin. Usaha *Laundry* didirikan berawal dari ketidak sengajaan karena di lingkungan tempat tinggal terdapat sebuah gedung untuk penampungan para polisi polisi muda yang hendak akan di lantik menjadi seorang polisi Indonesia dan dari situlah Bapak Agus dan istrinya berinisiatif untuk membantu meringankan dengan cara membuka jasa cuci pakaian yaitu “*Laundry Barokah*”. Modal awal Laundry sekitar 25 jutaan yang terdiri dari mesin cuci, sabun dan panduan tatacara *laundry*.

Dalam menjalankan Laundry tersebut awalnya hanya di jalankan Bapak Agus dan istrinya saja, namun setelah semakin lama dan semakin banyak oaring yang menggunakan jasa laundry tersebut, Istri bapak Agus di bantu dengan satu pegawai

yang bernama Mbak Yuli. Dan pada tahun 2010 bertambah satu orang pegawai lagi untuk membantu jasa laundry bapak agus dan istrinya tersebut, yang bernama Mbak Asih. Para pegawai tersebut tidak hanya membantu jasa laundry saja namun sesekali membantu pekerjaan rumah tangga juga untuk meringankan pekerjaan rumah tangga.

Pada jasa usaha Laundry Barorkah ini dibuka pada jam 08.00 s/d 18.00. Usaha ini di kelola sendiri oleh istrinya dan 2 karyawan, namun pak agus juga mempekerjakan tambahan karyawan namun pada waktu tertentu. Waktu tertentu itu jika pesanan pada waktu itu menumpuk dan pak agus serta istrinya tidak sanggup maka pada waktu itu karyawannya di pekerjakan.

Dalam target pemasaran laundry adalah para polisi polisi dan para karyawan, awal pemasaran laundry dengan menggunakan brosur dan dari mulut ke mulut hingga akhirnya banyak orang yang mengetahuinya. Ada pembatasan waktu pengambilan maksimal yaitu tiga bulan. Kalau tidak diambil sudah tidak menjadi tanggung jawab jasa *laundry*. Ada yang pernah mengalami tentang kurang rapih, kurang kering kurang wangi, kurang bersih, dan bahkan ada yang kehilangan beberapa potong pakaian dan bahkan ada juga yang sampai kehilangan satu bundelan pakaian yang akhirnya harus mengganti rugi.

Setiap usaha pastinya memiliki suatu hambatan, dan yang

menjadi hambatan di Barokah laundry adalah disaat musim pengujan, karena hanya mengandalkan satu mesin pengering dan hanya menggunakan pengering alami, dan salah satu hambatan lain adalah disituasi wabah covid-19 saat ini yang mau tidak mau harus memberhentikan satu karyawan karena usaha laundry sedang menurun dan banyak perusahaan yang di liburkan sehingga berkurang para kostumer yang menggunakan jasa *laundry*.⁵⁹

b. Bunda Laundry

Usaha jasa Bunda laundry pada tahun tahun 2019 dan baru sekitar enam bulanan, yang didirikan oleh kakak beradik yakni Mbak Ayu dan Mbak Dian. Mba Ayu mempunyai alasan untuk mendirikan usaha *laundry* karena *laundry* sebagai pekerjaan rumahan yang bisa dijadikan sambenan juga untuk mengurus pekerjaan rumah tangga. Sebelum mendirikan usaha *laundry* mbak ayu dan mbak dian adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta. Sehingga dalam proses menjalankan usahanya tersebut mbak ayu dan mbak dian mempercayakan karyawannya yakni Mbak Nok.

Sebagai target pemasaran *laundry* yaitu karyawan yang ngontrak ataupun ngekost. Karena laundry berada di dekat pabrik, rumah sakit dan pasar. Proses *marketing* yang dilakukan adalah dengan cara bantuan teman keteman. Karyawan di Bunda

⁵⁹ Ibu Tin (Pemilik *Loundry*), *Wawancara*, Cirebon, 1 Mei 2020.

Laundry memiliki 3 karyawan. Pendapatan yang didapat kira-kira 300.000 – 600.000 ribu per hari.

Setiap usaha pastinya memiliki suatu hambatan, dan yang menjadi hambatan di Bunda Laundry adalah pada saat libur dan karyawan pada pulang kampung. Dalam hal pengambilan barang untuk semua pelanggan sesuai dengan permintaan tapi dari jasa Bunda Laundry membutuhkan waktu minimal 3 hari setelah penyerahan cucian. Bunda Laundry awalnya memiliki pelayanan ekspres 5 jam, namun karena semakin banyaknya konsumen pelayanan diganti yang awalnya ekspres 5 jam menjadi 24 jam atau 1 hari.⁶⁰

2. Jenis Layanan Laundry

a. Barokah Laundry

Laundry Barokah merupakan usaha *laundry* yang menerapkan sistem kiloan dan satuan. Untuk sistem kiloan yaitu jumlah barang dan biaya jasa dihitung untuk setiap kilogramnya, Pelayanan dalam sistem kiloan menyediakan layanan cuci komplit (cuci dan setrika) Rp. 8000,-/kg, cuci saja Rp. 4.000,-/kg dan setrika saja Rp. 4000,-/kg.

Awalnya Paling banyak dan yang sering dikerjakan dalam sistem layanan satuan adalah pakaian para polisi polisi, namun setelah banyak yang mengetahui banyak para karyawan yang

⁶⁰ Ibu Ayu, Pemilik *Loundry*), *Wawancara*, Cirebon, 1 Mei 2020

menggunakan layanan kiloan.

Untuk sistem satuan Barokah Laundry menerima jasa cuci berupa bed cover extra, bed cover besar, bed cover kecil, seprei besar, jas, selimut, perlengkapan sholat, broklat, tirai, boneka beraneka ukuran, karpet, sepatu, sleeping bed, tas, taplak besar, keset. Biaya untuk jasa layanan sistem satuan dihitung berdasarkan satuan ukuran barang, dan jika barang dianggap sangat kotor sehingga harus menggunakan cuci maunial sehingga ada penambahan pembayaran.

b. Bunda Laundry

Bunda Laundry merupakan usaha *laundry* yang menerapkan sistem kiloan dan satuan dan minimal laundry 3kg untuk sistem kiloan. Namun tidak menutup kemungkinan jika ada ada pelanggan yang hanya mencuci 1kg tetap di terima sebagai pelanggan dalam proses marketing usaha. Untuk sistem kiloan yaitu jumlah barang dan biaya jasa dihitung untuk setiap kilogramnya.

Pelayanan dalam sistem kiloan menyediakan layanan cuci dan setrika regular 3 hari Rp. 7000,-/kg minimal 3 kg, cuci ekspres 24 jam Rp. 10.000,-/kg minimal 3 kg. Setrika regular 3 hari 7.000,-/kg minimal 3 kg, ekspres 24 jam Rp.10.000,-/kg minimal 3kg. Dan cuci setrika satuan sesuai besar dan bentuk barang.

Paling banyak dan yang sering dikerjakan adalah sistem layanan kiloan. Untuk sistem satuan Bunda *Laundry* menerima jasa cuci berupa bed cover extra, bed cover besar, bed cover kecil, seprei besar, jas, selimut, perlengkapan sholat, broklat, tirai, boneka beraneka ukuran, karpet, sepatu, sleeping bed, tas, taplak besar, keset. Biaya untuk jasa layanan sistem satuan dihitung berdasarkan satuan ukuran barang, yaitu sekitar dari biaya Rp. 7.000,- s/d Rp. 45.000.

3. Aturan Pada Laundry

a. Barokah *Laundry*

Setiap usaha *laundry* memiliki aturan baku yang tertera di nota pembayaran. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan. Berikut beberapa aturan baku di Barokah Laundry :

- 1) Barang yang tidak di ambil lebih dari tiga bulan bukan tanggung jawab Barokah *Laundry*.
- 2) Luntur dan kusut bukan tanggung jawab Barokah *Laundry*.
- 3) Barang cucian yang hilang akan diganti 100%.
- 4) Tiap konsumen dianggap setuju dengan peraturan diatas.

b. Bunda Laundry

Setiap usaha *laundry* memiliki aturan baku yang tertera di nota pembayaran. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya

sesuatu hal yang tidak diinginkan. Berikut beberapa aturan baku di Bunda Laundry :

- 1) Jumlah nota yang benar yang tertulis pada nota asli.
- 2) Pengaduan kehilangan dilayani maksimal 24 jam, lewat dari batas max tidak kami proses.
- 3) Periksa saku terlebih dahulu sebelum masuk cucian, kehilangan benda bukan tanggung jawab kami.
- 4) Hitung & periksa kembali cucian anda, jika tidak maka jumlah yang kami hitung kami anggap benar & keluhan setelah meninggalkan outlet tidak kami layani.
- 5) Luntur/ kusut tidak menginformasikan kepada kami terkait sifat bahan bukan tanggung jawab kami.
- 6) Jika ada kerusakan yang di lakukan oleh Bunda Laundry informasikan terlebih dahulu dan akan diganti sesuai kesepakatan bersama.
- 7) Barang yang tidak diambil setelah 1 bulan diluar tanggungjawab Bunda laundry.
- 8) Konsumen dianggap setuju dengan penghitungan diatas.

4. Prosedur Pelaksanaan *Laundry*

a. Barokah *Laundry*

Untuk memudahkan pekerjaannya, Barokah laundry memiliki beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mencuci pakaian, yaitu: Pertama, penimbangan dan kesepakatan.

Pada proses ini, sebelum barang ditimbang, pegawai *laundry* menanyakan terlebih dahulu kepada pelanggan apakah ada atau tidaknya, barang yang mudah luntur, selimut atau seprei, jika ada maka ada pemisahan, jika tidak ada, maka proses penimbangan dilanjutkan.

Proses selanjutnya, penulisan pada nota yang berisi tanggal masuknya barang, jenis layanan yang digunakan, berat barang, total biaya dan tanggal pengambilan. Kedua, proses mencuci pakaian. Barokah Laundry menggunakan teknik satu mesin satu pelanggan, karena menurut pemilik *laundry* inilah cara agar pakaian tidak mudah tertukar dan untuk mempercepat pekerjaan. Tidak ada proses pemisahan pakaian sesuai dengan jenis kain, melainkan pakaian hanya dipisahkan berdasarkan konsumen dan ketika ada pakaian luntur yang telah diinformasikan oleh konsumen.

Ketiga, proses pengeringan atau penjemuran. Barokah Laundry dalam proses pengeringan menggunakan alat pengering khusus dan menggunakan pengering alami yakni sinar matahari untuk membantu pengeringan. Dalam proses penjemuran, Barokah Laundry menggunakan sistem deret, dimana satu deret untuk satu pelanggan dengan di beri label nama pemilik masing-masing.

Keempat yaitu proses penyetrikaan. Barokah Laundry

dalam proses penyetricaan menggunakan setrika manual dan penyelesaiannya dilakukan satu persatu setiap pelanggan agar pakaian tidak tercampur serta diberi parfum.

Kelima yaitu proses penimbangan dan pembungkusan. Proses ini merupakan proses terakhir dalam prosedur *laundry*. Pada proses ini, penimbangan hanya dilakukan oleh pihak *laundry* dan tidak diketahui oleh konsumen. Hal ini termasuk penimbangan sepihak dimana berat barang yang ditimbang kemudian ditulis pada nota yang awal tadi. Pembungkusan dilakukan setelah pakaian kering yang telah di setrika membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Pembungkusan menggunakan plastik dan ditempel nota sebagai identitas yang ditulis diawal perjanjian. Setelah proses pembungkusan dan penempelan nota selesai, kemudian di simpan di rak.

b. Bunda Laundry

Untuk memudahkan pekerjaannya, Bunda Laundry memiliki beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mencuci pakaian, yaitu: Tahap pertama, pegawai *laundry* menanyakan atas nama siapa, butuh layanan apa dan waktu pengambilan ditulis di kertas nota.

Kedua, proses mencuci pakaian. Rabbani Laundry menggunakan teknik satu mesin satu pelanggan, karena menurut pemilik *laundry* inilah cara agar pakaian tidak mudah tertukar


dan untuk mempercepat pekerjaan. Di Bunda Laundry tidak ada proses pemisahan pakaian sesuai dengan jenis kain, melainkan pakaian hanya dipisahkan berdasarkan konsumen dan ketika ada pakaian luntur yang telah diinformasikan oleh konsumen.

Ketiga, proses pengeringan atau penjemuran. Bunda Laundry menggunakan system deret, dimana satu deret untuk satu pelanggan dengan di beri label nama pemilik masing-masing.


Keempat yaitu proses penyetricaan. Sama seperti pada umumnya, Rabbani Laundry dalam proses penyetricaan menggunakan setrika uap dan penyelesaiannya dilakukan satu persatu setiap pelanggan agar pakaian tidak tercampur serta diberi parfum.

Kelima yaitu proses pembungkusan. Proses ini merupakan proses terakhir dalam prosedur *laundry*. Pembungkusan dilakukan setelah pakaian kering dari uap setrika dan membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Pembungkusan menggunakan plastik dan ditempel nota sebagai identitas yang ditulis diawal perjanjian. Setelah proses pembungkusan dan penempelan nota selesai, kemudian disimpan di rak.

5. Struktur organisasi
 - a. Barokah *Laundry*



b. Bunda *Laundry*



B. Praktik *Laundry* di Palimanan

Usaha jasa *laundry* mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia di jaman modern. Dengan biaya murah pakaian yang kotor sudah menjadi bersih dan wangi serta siap pakai. Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon merupakan tempat dimana jasa *laundry* bisa di temui dan pelaku usaha banyak yang membuka jasa tersebut.

Pada bagian ini untuk mempermudah pemaparan dari hasil yang sudah dilakukan oleh penulis, maka akan dijelaskan sedikit mengenai permasalahan yang sedang di teliti dalam hal ini, yaitu mengenai

mekanisme pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry yang dilakukan oleh bisnis *laundry* di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. Dalam pelaksanaannya para pengusaha laundry menggunakan sistem pembulatan timbangan pada praktiknya dan tidak menerapkan sistem satuan kilogramnya. Namun, di Palimanan Kabupaten Cirebon tidak semua jasa Laundry menggunakan sistem tersebut, terdapat banyak jasa *laundry* yang memberikan informasi secara jelas kepada pelanggan sehingga pelanggan tidak merasa dibingungkan dengan sistem *laundry*.

Mekanisme pembulatan timbangan di palimanan cirebon yaitu sebagai berikut

Dalam penghitungan berat barang yang akan di cuci untuk menentukan tarif dari barang, pihak Bunda *Laundry* mempunyai peraturan yang sudah menjadi ketentuannya. Untuk penghitungan berat barang yang akan di *laundry* maka barang tersebut harus di timbang terlebih dahulu. Dalam penghitungan timbangannya menurut Ibu Ayu yang berkedudukan sebagai pemilik *laundry* bahwa apabila barang yang akan di *laundry* tersebut berat timbangannya mencapai 2.5 kg atau lebih, maka akan dibulatkan menjadi 3 kg.⁶¹

Ketentuan ini berbeda dengan yang dilakukan para karyawan yang ada di Bunda *Laundry*, mereka mengatakan

⁶¹ Ibu Tin (Pemilik *Loundry*), *Wawancara*, Cirebon, 1 Mei 2020.

bahwa pembulatan timbangan yang dilakukan apabila barang yang akan di *laundry* mencapai 2,4 kg atau lebih, maka akan dibulatkan menjadi 3 kg. Tetapi terkadang berat 2,2 kg sudah dihitung menjadi 3 kg oleh karyawan Bunda *Laundry*, kejadian ini terjadi saat keadaan *laundry* sedang ramai pelanggan sehingga karyawan tergesah-gesah dan tidak terlalu memperhatikan dengan benar timbangannya. Pembulatan yang dilakukan tersebut lebih memudahkan dan mempercepat transaksi karyawan dan pelanggan dalam menentukan timbangan dan juga menentukan tarif.⁶²

Dengan dilakukannya pembulatan timbangan seperti yang dijelaskan diatas para konsumen juga merasa dirugikan yang dinyatakan dalam wawancara oleh beberapa konsumen bahwa:

*“Saya sebagai pelanggan yang sering menggunakan jasa laundry mengenai pembulatan timbangan yang dilakukan di bunda Laundry menurut saya seharusnya beritahukan dulu berat aslinya baru menentukan pembulatannya dan ketika menimbang barang yang akan di laundry, jangan terlalu banyak ditambah-tambahkan.”*⁶³

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa pengguna

⁶² Nok (Karyawan Laundry) Wawancara, Cirebon, 1 Mei 2020

⁶³ Andi, Konsumen, Wawancara, Cirebon 2 Mei 2020.

jasa *laundry* di tempat tersebut merasa dibingungkan dengan sistem penimbangan yang dilakukan setelah selesai pengerjaanya dan di timbang tanpa sepengetahuan pihak pelanggan.

Penulis juga melakukan wawancara kepada pelanggan jasa *laundry* di tempat yang sistemnya tidak membingungkan.

*“Saya sebagai pelanggan laundry, lebih suka menggunakan jasa laundry di tempat yang proses menimbangya di awal akad, karena proses tersebut dimana pelanggan juga mengetahui secara nyata berat timbangan dan biaya yang harus dibayarkan, sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Berat timbangan dan harga ditulis dinota, dan diberikan kepada saya sebagai tanda bukti untuk pengambilan.”*⁶⁴

Dari kedua lokasi jasa laundry tersebut ada pelaku yang melanggar etika ketentuan dalam berbisnis yang praktiknya tidak ada atau tidak disebutkan nominal berat timbangan dan hanya harga per kilogram pada saat awal akad. Pelanggan juga tidak mendapatkan nota sebagai bukti transaksi di awal akad, hanya pada saat mengambil pakaian yang sudah jadi di *laundry* tersebut baru diketahui berat dan harga yang harus dibayar. Dimana ketentuan berat dan harga tersebut sudah tertempel di plastik pembungkus pakaian.

⁶⁴ Ifa, Konsumen, Wawancara, Cirebon 2 Mei 2020.

BAB VI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULAATAN TIMBANGAN PADA JASA *LAUNDRY* DI KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON

A. Tinjauan Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha *Laundry* Di Palimanan Cirebon

Pada bagian ini untuk mempermudah pemaparan dari hasil yang sudah dilakukan oleh penulis, maka akan dijelaskan sedikit mengenai permasalahan yang sedang di teliti dalam hal ini, yaitu mengenai praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry yang di lakukan oleh bisnis *laundry* di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. Dalam pelaksanaannya para pengusaha laundry ada yang menggunakan sistem pembulatan timbangan pada praktiknya dan tidak menerapkan sistem satuan kilogramnya.

Lokasi penelitian yang di lakukan oleh peneliti bertempat di Kecamatan Palimanan Kota Cirebon. Yang pada lokasi tepatnya di dua lokasi sebagai objek dari peneliti. Pertama Jasa Usaha Laundry Barokah *Laundry* Jl.Raya Narogong No. 100A. Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. Kedua Jasa Usaha *Bunda Laundry* Jalan Ki Ageng Tepak, Desa Semplo, Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.

Dalam transaksinya pelanggan yang datang membawa pakaian

kotornya, kemudian diberikan kepada pihak *laundry*, dari pihak *laundry* hanya menanyakan atas nama siapa, butuh layanan apa dan diambil kapan. Setelah pelanggan memilih salah satu layanan, pelanggan tidak diberi nota sebagai tanda bukti transaksi dan akad sudah selesai. Proses penimbangan dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan sesuai layanan yang diminta pelanggan. Pada saat pengambilan barang, pelanggan baru mengetahui berat timbangan dan harga yang harus dibayarkan sesuai dengan nota yang tertempel dipembungkus pakaian tersebut. Namun, hanya sebagian kecil jasa *laundry* menggunakan sistem tersebut, dan sebagian besar jasa *laundry* sistemnya tidak seperti itu.

Dari transaksi yang terjadi di jasa *laundry* hanya sebagian kecil jasa *laundry* yang terdapat penyimpangan dalam hal pengaplikasian proses penimbangan. Pada transaksi yang proses penimbangannya dilakukan diakhir tanpa sepengetahuan pelanggan dan tidak disertai dengan nota, pelanggan merasa dirugikan dengan sistem tersebut.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembulatan timbangan pada usaha laundry di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon

Ijarah dalam perkembangan kebahasaan dipahami sebagai bentuk akad, yaitu pemilikan terhadap berbagai manfaat dengan imbalan atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan. *Ijarah* secara singkat didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu

barang/benda.

Kerugian yang dirasakan oleh konsumen ada pada akad *ijarah* yaitu mengenai penimbangan yang dilakukan oleh pihak Bunda *Laundry*. Dalam penimbangan yang dilakukan oleh pihak Bunda *Laundry* mereka tidak memberitahukan berat asli dari barang tersebut tetapi mereka langsung membulatkannya, seperti contoh jika berat asli barang 2,35 kg maka pihak Bunda *Laundry* tidak memberitahukan berat asli tersebut kepada konsumen melainkan langsung membulatkannya menjadi 3 kg.³ Dari transaksi tersebut pihak konsumen tidak pernah mengetahui berapa berat asli barang yang di *laundrynya*. Seharusnya pihak Bunda *Laundry* memberitahukan berat asli dari barang yang akan di *laundry* sebelum membulatkan berat tersebut, misalnya berat asli barang yang akan di *laundry* 1,35 kg maka berat tersebut harus diberitahukan kepada konsumen agar konsumen mengetahui dan bisa protes jika memang pembulatan yang dilakukan terlalu jauh dari sewajarnya.

Dari permasalahan tersebut terdapat penyimpangan karena tidak sesuai dengan dalil yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فَسَاوَمَنَا بِسِرِّ أَوَيْلٍ فَبِعْنَاهُ وَتَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِنْ وَأَرْجِحْ

Artinya:

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendatangi kami dengan

berjalan kaki kemudian beliau menawar beberapa celana panjang dari kami kemudian kami menjualnya kepada beliau, dan disana terdapat tukang penimbang yang melakukan penimbangan dengan diberi diupah. Kemudian beliau berkata kepada tukang penimbang tersebut: "Timbanglah dan penuhilah (sempurnakanlah) timbangan..”⁶⁵

Dalil tersebut menjelaskan bahwa ketika menimbang barang haruslah dengan benar jika timbangan itu beratnya kurang maka tambahkan dan jika timbangan itu beratnya lebih jangan terlalu dikurangi karena menimbang harus pas dan benar. Saat menimbang seharusnya memberitahukan keadaan sebenarnya dari berat asli barang yang ditimbang, agar konsumen bisa mengetahui berat barangnya yang asli sebelum ada penambahan ataupun pengurangan Pada masalah ini pihak Bunda *Laundry* saat melakukan penimbangan barang yang akan di *laundry* mereka tidak menginformasikan berat yang sebenarnya kepada konsumen, setelah menimbang barang yang akan di *laundry* pihak Bunda *Laundry* langsung menentukan pembulatan timbangan terhadap barang tersebut. Kegiatan yang seperti ini bisa dibilang merugikan konsumen, karena pihak Bunda *Laundry* tidak menimbang dengan ketentuan yang benar. Dimana saat menimbang jika ada kelebihan meskipun sedikit pihak Bunda *Laundry* sudah menghitung kelebihan timbangannya, sehingga berat timbangan menjadi bertambah dan pembulatan timbangannya

⁶⁵ Abu Daud, Kitab Abu Daud, Hadist No. 2898, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam

sudah mengikuti berat berikutnya

Pembulatan timbangan yang tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada pelanggan ini mempunyai alasan tersendiri, pihak Bunda Laundry merasa hal tersebut tidak penting karena pelanggan yang datang ke laundry mereka tidak sedikit dan juga sering sekali yang akan dilaundry tersebut keliatan kotor banget maka timbangan akan dibulatkan agar gampang dan cepat untuk menghitungnya.

Larangan dalam pembulatan timbangan juga dijelaskan pada *al-Qur'an* bahwa jika menimbang apapun haruslah menimbanginya dengan benar dan jujur sebagaimana dalil *al-Qur'an* surat *al-An'am* ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا
ذَلِكُمْ وَصَدِّقْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah

kepadamu agar kamu ingat.”⁶⁶

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa Allah memerintahkan kita untuk menyempurnakan takaran timbangan dengan adil, tidak terlalu berlebihan dan tidak kekurangan. Membulatkan timbangan yang terlalu berlebihan sama saja dengan berbuat curang dan sangat merugikan konsumen.

Dalam praktik usaha jasa *laundry* ini termasuk dalam akad *ijarah*, *‘ala al-‘amal* karena unsur-unsur terpenuhi didalamnya. Dalam transaksi ini terdapat manfaat yang disewa dan imbalan dari hasil sewa tersebut. Dalam jasa *laundry* manfaat yang diambil adalah jasa mencuci pakaian kotor milik pelanggan menjadi bersih dan rapi, sedangkan imbalan yang diterima berupa upah dari jasa tersebut.

Jika dianalisis dari rukun akad *ijarah* maka tidak ada penyimpangan yang mana terpenuhi dengan adanya:

1. *Mu’jir* dan *Musta’jir*

Adanya *mu’jir* dan *musta’jir* dalam kegiatan ini. Kedudukan *Musta’jir* adalah selaku konsumen baik itu perorangan ataupun badan hukum. Kedua pihak tersebut sudah *aqhil* dan *baligh*, dan sudah terdiri dari dua orang atau lebih.

2. *As-sighat ijab* dan *qabul*

Syarat ijab qabul yang terjadi adalah ijab qabul untuk upah mengupah antara *mu’jir* dan *musta’jir*. Syarat ini sudah terpenuhi

⁶⁶ Departemen Agama, *Syaamil Quran Bukhara Al Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2007).

karena kedua belah pihak sudah sepakat atas ketentuan yang diberikan oleh jasa usaha *Laundry*.

3. *Ujrah* (upah)

Upah yang diberikan oleh konsumen kepada pihak *Laundry* sudah dilakukan diawal dan diketahui jumlah upahnya.

4. *Ma'qudbih*

Syarat ini mengenai barang yang akan di upahkan, jika barangnya halal maka syarat ini sudah terpenuhi tetapi jika barang yang diupahkan adalah barang yang haram maka syarat ini tidak terpenuhi. Di *Laundry* wilayah Palimanan barang yang diupahkan adalah barang-barang yang halal contohnya baju, jaz, karpet, boneka, dll. Maka dalam syarat ini *Laundry* sudah memenuhinya.

Selain rukun yang harus terpenuhi, syarat-syaratnya dari *ijarah* juga harus terpenuhi. Jika di lihat dari syarat ada salah satu dari syarat *ijarah* yang tidak terpenuhi dan membuat akad *ijarahnya* menjadi tidak sah. Syarat yang tidak terpenuhi adalah syarat sah *ijarah* dimana harus adanya keridaan dari kedua belah pihak yang berakad. Kedua belah pihak harus menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad tidak secara terpaksa menerimanya karena ketidaktahuan. Dalam hal ini konsumen yang merasa dirugikan atas pembulatan yang dilakukan oleh Bunda *Laundry* terlalu banyak dan berlebihan. Maka akad *ijarah* nya belum bisa terpenuhi semua dari rukun dan syarat yang sudah

ditentukan karena bertentangan dengan praktik yang dilakukan oleh Bunda *Laundry*.

Berakhirnya akad *ijarah* menurut ulama Hanafiah jika salah satu diantara rukun ataupun syarat *ijarah* tidak terpenuhi maka hal ini menjadikan akad *ijarah* yang dilakukan menjadi *fasak* atau tidak sah. Karena syarat sah *ijarah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri.⁶⁷ Ketidak sesuaian dengan akad *ijarah* ini hanya berlaku pada konsumen yang merasa dirugikan, tetapi pada konsumen yang tidak merasa dirugikan maka kegiatan yang dilakukan oleh Bunda *Laundry* sudah sah. Sah karena sudah sama-sama ridho dan diuntungkan atau tidak ada yang dirugikan.

Pada realita dilapangan, pelaksanaan akad *ijarah* pada Laundry menggunakan sistem pembulatan timbangan yang mana tidak diperbolehkan oleh hukum Islam. beberapa alasan mengapa sistem pembulatan pada jasa laundry di kecamatan Palimanan kabupaten Cirebon tidak dibenarkan.

Alasan pertama, sebenarnya prinsip muamalah adalah boleh/mubah selama tidak ada dalil yang melarang. Namun kegiatan muamalah yang dilakukan oleh laundry di kecamatan Palimanan kabupaten Cirebon yang menggunakan sistem

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 390.

pembulatan timbangan yang mana bertentangan dengan dalil al-Qur'an. Merujuk pada dalil al-Qur'an surah Hud ayat 85. Bahwa Dalil ini adalah perintah berlaku adil saat menimbang atau menakar.

Alasan Kedua, dalam Islam transaksi dikatakan boleh atau dibenarkan oleh syariat melalui rukun dan syarat pada transaksi yang dilakukan. Jika dilihat pada rukun *ijarah* pada transaksi laundry yaitu; yang pertama, kedua orang yang berakad yaitu antara konsumen dan Bunda *laundry*, konsumen sebagai *mu'jir* dan Bunda *laundry* sebagai *musta'jir*. Adanya upah dalam hal ini konsumen memberikan upah kepada Bunda *laundry* untuk barang yang dilaundry dan yang terakhir Ijab qabul yaitu pernyataan kehendak dan pernyataan menerima kehendak. Namun selain rukun, ada syarat yang harus terpenuhi agar akad *ijarah* dipandang sah. Melihat pelaksanaan akad yang terdapat di Laundry maka akad tersebut hukumnya haram. berdasarkan syarat dari *ijarah* yaitu, kerelaan kedua belah pihak yang berakad Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 29. Menurut Yusuf Qardhawi apa yang diperintahkan dalam surah an-Nisa ayat 29 adalah dilarangnya merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Hal yang sama juga disampaikan oleh Afzalur Rahman bahwa haram atau cacat transaksi yang menimbulkan ketidakpuasan dan eksploitasi salah satu pihak. Melihat pada

transaksi pada Laundry di kecamatan Palimanan hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu pihak laundry dan menzalimi pihak yang lain (Konsumen).

Dari analisis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*. Dimana para pelaku akad dalam hal ini sudah aqil baligh dan terdiri dari dua orang atau lebih, sehingga memenuhi ketentuan akad tersebut. Barang yang menjadi objek transaksi juga sudah memenuhi ketentuan dalam akad yaitu barang jelas dan diketahui kedua pihak. Dalam hal sighth, sebagian besar jasa *laundry* sudah sesuai dengan fikih muamalah. Namun, hanya ada sebagian kecil jasa *laundry* yang tidak sesuai dengan fikih muamalah, disebabkan adanya proses penimbangan yang dilakukan sepihak dan menimbulkan kecurigaan. Dalam penelitian didapatkan adanya ketidaksamaan antara berat penimbangan dengan berat yang tertera di nota, tetapi masih ada pelanggan yang menggunakan jasanya karena pelayanan yang baik dan tidak ada yang merasa dirugikan, kedua belah pihak sudah saling sepakat satu sama lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta analisis pembahasan, yang mengacu pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, dalam praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha *laundry* di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon menerapkan praktik pembulatan timbangan. Pembulatan ini dilakukan dengan cara memberikan satuan minimum kilogram pada suatu berat barang ketika di timbangkan. Apabila berat timbangan kurang dari berat minimum yang sudah ditentukan dalam *laundry* maka akan dibulatkan ke satuan berikutnya. Dalam pembulatan itu sebagian besar proses penimbangannya diketahui oleh konsumen dan sebagian kecil proses penimbangannya hanya diketahui sepihak saja, yaitu pihak *laundry*.

Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap Pembulatan timbangan pada usaha *laundry* di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon sudah sesuai dengan hukum Islam dimana termasuk akad *Ijarah 'ala al-'amal* dan sebagian kecil tidak sesuai dengan hukum islam.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka berikut saran yang dapat disampaikan:

1. Untuk pemilik jasa *laundry* yang sistem pembulatan timbangan diharapkan dengan benar, teliti, dan tidak buru-buru. Setelah ditimbang beritahukan berat yang asli kepada konsumen baru melakukan pembulatannya.
2. Untuk pelanggan atau konsumen, hendaklah menjadi konsumen yang cerdas dalam hal memilih tempat jasa *laundry*.

Jadi pihak Laundry dan pihak konsumen saling rela sama rela dan kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan sehingga masalah dapat terselesaikan

Demikian saran yang penulis kemukakan dengan berbagai kekurangan an kelebihan yang ada, penulis menyadari bahwa untuk menetapkan suatu hukum dalam hukum Islam bukanlah hal yang mudah, akan tetapi diperlukan ketajaman berfikir, kesungguhan, sedangkan kemampuan yang penulis miliki sangatlah terbatas, meski telah diusahakan semaksimal mungkin untuk menyempurnakan karya ini. Semoga bermanfaat dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta serta mengampuni segala kesalahan dan kekhilafan yang pernah penulis lakukan. *Aamiin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. 2009, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan syaria'ah*, Yogyakarta: Logung Printika
- Ahmad, Mustaq. 2005, *Etika Bisnis dalam Islam* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Al-muraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-muraghi* Terjemahan Anshori Umar Singgal, Hery Noer Aly dan Bahrin Abubakar Semarang: Tohaputra, 1988
- Al Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani
- Ali Zainuddin, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Anshori Abdul Ghofur, 2010, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 2009, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Departemen Agama RI, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Toha Putra Semarang.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harun, Nasroen. 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Huda, Qomarul. 2011, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras
- Kadir, A. 2013, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran* Jakarta: Amzah
- Karim, Adiwarmen A., 2016, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Lubis, Suhrawardi K. 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kharisma Putra Utama
- Margatama, Lestari, 2012, “*Perencanaan Pengembangan Perangkat Lunak Sistem Informasi Laundry Kiloan (SILK)*”, *Arsitron*, (Petukangan Utara) Vol. 3 Nomor 2,
- Mubarok Jaih, 2017, *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju’alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Mustofa Imam, 2016, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Qardhawi, Yusuf. 2003, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terjemahan oleh Mu’amal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu.
- Sabiq Sayyid, 1987, *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaludin A, Bandung: PT Alma’arif
- Sahrani, Sohari. 2011, Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Shihab, Quraish. 2002 *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Vol.V, IX dan XV* Jakarta: Lentera Hati.
- Sudarsono, 1992, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta
- Syafe’i Rachmat, 2004, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia Umar Abdullah, dkk, “Analisis SWOT Pada Bisnis Rumahan, Studi Kasus Pada Bisnis Laundry Kiloan,” *Buletin Bisnis & Manajemen*, (Jakarta) Vol. 2 Nomor 2, 2016,
- Zakaria, Abi Yahya. *Fath al-Wahab*, Juz I, Semarang: Maktabah, Toha Putra

Daftar Riwayat Hidup



ICHSAN MA'RUF

Data Pribadi :

Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 15 Agustus 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Warga Negara : Indonesia

Status : Lajang

Agama : Islam

Alamat : Jalan Pandaris No. 1 RT 02/01,
Balerante, Palimanan, Cirebon

Mobile Phone : 089638162762

Email : imichsanmaruf@gmail.com

Pendidikan :

1. 2001-2007 : SD Negeri 02 Balerante
2. 2007-2010 : MTS Negeri Palimanan
3. 2010-2013 : SMA Negeri 01 Sumberjaya

Lampiran



-Wawancara dengan pemilik laundry



-Wawancara dengan pemilik laundry



-Tempat laundry



-Wawancara dengan pemilik laundry

LAUNDRY SATUAN			
BAU TAYU JUMBO	: 30.000	DANTAL / GULING BESAR	: 20.000
BAU COYER BESAR	: 30.000	DANTAL / GULING KECIL	: 15.000
BAU COYER KECIL	: 25.000	MASAM BUNTA BESAR	: 50.000
SILMUT BESAR	: 20.000	MASAM BUNTA KECIL	: 40.000
SILMUT SEDANG	: 15.000	SEPAKU KUDA	: 15.000
SILMUT KECIL	: 10.000	SEPAKU KUDA KECIL	: 10.000
BONCEKA JUMBO	: 30.000	MOSIR	: 30.000
BONCEKA BESAR	: 25.000	KAMBAL BESAR	: 30.000
BONCEKA SEDANG	: 20.000	KAMBAL SEDANG	: 20.000
BONCEKA KECIL	: 15.000	KAMBAL KECIL	: 15.000
BONCEKA MINI	: 8.000		
TAS KECIL	: 10.000		
TAS SEDANG	: 15.000		
TAS BESAR	: 20.000		
KASPEL JUMBO	: 30.000		
KASPEL BESAR	: 20.000		
KASPEL SEDANG	: 15.000		
KASPEL KECIL	: 10.000		
HELM	: 15.000		
JAS	: 15.000		
JAS BATELAN	: 25.000		
MASAM PALEMBANG BESAR	: 60.000		
MASAM PALEMBANG SEDANG	: 40.000		
MASAM PALEMBANG KECIL	: 20.000		

-Daftar harga



-Alat Timbangan

Pedoman wawancara:

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Alamat bapak/ibu dimana?
3. Apa jenjang Pendidikan terakhir bapak/ibu?
4. Sudah berapa lama usaha laundry bapak/ibu?
5. Bagaimana awal mula dirintis usaha laundrynya?
6. Apakah bapak/ibu tau di jasa usaha laundry ada praktik pembulatan timbangan?
7. Mengapa ada suatu pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry?
8. Apakah konsumen mengerti tentang pembulatan timbangan jasa usaha laundry?
9. Bagaimana praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry?
10. Apakah bapak/ibu menerapkan sistem pembulatan timbangan?

Daftar Pertanyaan untuk Pemilik Laundry:

1. Kapan usaha laundry ini didirikan?
2. Bagaimana sejarah berdirinya usaha laundry ?
3. Apa tujuan mendirikan usaha laundry ?
4. Siapa yang menjadi target pemasarannya?
5. Bagaimana proses awal pemasarannya sampai mendapatkan pelanggan?
6. Berapa pendapatan yang diperoleh setiap bulannya?
7. Layanan apa saja yang disediakan di jasa laundry ini ?
8. Adakah perbedaan harga untuk setiap jenis kain yang di laundrykan ?
9. Bagaimana prosedur pelaksanaan laundry di Laundry ?
10. Apakah dalam mencuci ada pengkategorian ?
11. Pernahkah mengalami *over load* ? dan bagaimana untuk mengatasinya ?
12. Apakah ada batas waktu pengambilan setelah selesai pengerjaannya ?
13. Pernahkah menerima complain ? kompalin apa yang sering diajukan pelanggan ?
14. Bagaimana untuk mengatasi complain tersebut ?
15. Adakah hambatan pada saat mengelola laundry ini ?
16. Apakah bapak/ibu menerapkan sistem pembulatan timbangan?

Daftar pertanyaan untuk pelanggan Laundry

1. Sudah berapa lama menjadi konsumen di Laundry ?
2. Jenis layanan apa yang sering digunakan ?
3. Bagaimana pelayanan di jasa Laundry ?
4. Apakah pernah complain atas kerugian setelah melaundry pakaian di Laundry ?
5. Apa yang dilakukan Laundry untuk mengatasi complain tersebut ?
6. Bagaimana pendapat anda mengenai sistem pembulatan timbangan?